ABSTRAK

PENERAPAN *COMMON EUROPEAN ASYLUM SYSTEM* (CEAS) OLEH PEMERINTAH YUNANI DALAM MENANGANI PENGUNGSI DARI TIMUR TENGAH

Wine Ayu Amanda

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Jenjang Sarjana Strata-1

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Komputer Indonesia

Ada dua jalur utama warga asal Timur Tengah dan Afrika Utara ke Eropa, yaitu melalui Pulau Kos di Yunani dan Pulau Lampedusa di Italia. Karena statusnya yang dijelaskan dalam hukum internasional, dan karena pada dasarnya seluruh anggota Uni Eropa merupakan penandatangan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Status Pengungsi, maka dibuatlah sebuah hukum untuk mengurus masalah pengungsi, yang dikenal dengan nama *Common European Asylum System* (CEAS).

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana penerapan CEAS oleh pemerintah Yunani dalam penanganan pengungsi dari Timur Tengah. Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

Kata kunci: *Common European Asylum System*, Yunani, Pengungsi Timur Tengah

ABSTRACT

There are two main roads taken by the people from Middle East and North Africa to reach Europe, which are from Kos Island in Greece and Lampedusa Island in Italy. Because of its status being described in international law, and because basically all members of European Union are signers of United Nation's Convention Relating to the Status of Refugees, therefore a law to take care of refugee's problem has been made, which is known with the name of Common European Asylum System (CEAS).

This observation is meant to know the implementation of CEAS by Greek Government in handling the refugees from Middle East. The observation method that the observer used in this observation was a qualitative observation method.

Keywords: Common European Asylum System, Greece, Refugees from Middle East

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masih segar dalam ingatan kita ketika beberapa tahun belakangan, banyak kapal yang mengangkut pengungsi karam dan tenggelam hingga menewaskan para penumpangnya. Meski kondisi laut saat musim dingin sangat ganas, para pengungsi berangkat dari Timur Tengah menggunakan perahu karet yang dioperasikan para penyelundup manusia. Walaupun resikonya sangat fatal, mereka tetap berupaya mencapai Eropa. Meningkatnya jumlah pengungsi yang melintasi Laut Mediterania itu karena kondisi yang semakin buruk di Timur Tengah. Selain itu, ada kekhawatiran rute laut ke Eropa akan segera ditutup bagi penyelundupan manusia (https://international.sindonews.com diakses 17 Mei 2017).

Perang, konflik dan penindasan yang terjadi di banyak negara, membuat puluhan juta orang saat ini akhirnya jadi meninggalkan rumahnya jadi pengungsi. Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi mencatat jumlah mereka pada 2014 lalu mencapai 59,5 juta orang di seluruh dunia. Dan, negara Timur Tengah dan Afrika Utara, yang sempat dilanda *Arab Spring*, merupakan penyumbang signifikan bagi statistik ini. Angka 59,5 juta itu termaktub dalam laporan tahunan Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi bertajuk *Global Trends Report: World at War,* yang dirilis pada 18 Juni 2015. Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi

mencatat jumlah ini meningkat dibanding tahun 2013 lalu yang jumlahnya 51,2 juta dan satu dekade sebelumnya yang jumlahnya 37,5 juta.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dan untuk memudahkan dalam menganalisis masalah, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

Rumusan Masalah Mayor

"Bagaimana penerapan CEAS oleh pemerintah Yunani dalam penanganan pengungsi dari Timur Tengah?"

Rumusan Masalah Minor

1. Mengapa penerapan CEAS tidak mampu melindungi pengungsi dari Timur Tengah di Yunani?
2. Bagaimana peningkatan perlindungan hak pengungsi dari Timur Tengah di Yunani?

2. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, termasuk negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan subnasional semacam birokrasi dan pemerintahan lokal serta individu. Hubungan internasional merupakan studi tentang sikap para aktor sebagaimana partisipasi mereka baik secara perseorangan maupun bersama dalam proses politik internasional (Mingst, 2011: 3).

Tidak ada pertanyaan penting dalam hubungan internasional hari ini yang bisa dijawab dengan ketergantungan eksklusif pada salah

satu metode. Dan metode yang lebih baru seperti dekonstruksionisme, penjelasan yang panjang lebar serta analisis pidato dapat memberikan bahkan dasar yang lebih kuat yang mana dari situlah sarjana hubungan internasional bisa menarik kesimpulan (Mingst, 2011: 12). Sebelumnya, teori utama dalam hubungan internasional telah diperkenalkan, termasuk realisme, liberalism, radikalisme dan kerangka pemikiran konstruktivis.

Untuk menjawab pertanyaan, sarjana hubungan internasional mengacu pada banyak disiplin ilmu, termasuk sejarah, filosofi, psikologi behavioralisme dan studi kritis. Hubungan internasional adalah sebuah disiplin yang plural dan mengambil dari berbagai sumber (Mingst, 2011: 13).

2.2 Kepentingan Nasional

Dalam literatur ilmu politik kita jumpai begitu banyak definisi ilmu politik yang diberikan oleh para pakar ilmu dibidang ini. Hal ini disebabkan karena para pakar mempunyai sendiri latar belakang keahlian dan pendekatan dibidang ilmu politik. Sampai sekarang kita bisa memberikan penggolongan dari sekian banyak teori politik dalam empat kategori, yaitu:

1. Dari segi pendekatan kekuasaan politik
2. Dari segi tingkah laku politik
3. Dari segi sistem atau lembaga politik
4. Dari segi proses dan penghidupan Negara

2.3 Hukum Internasional

Hukum internasional atau hukum internasional publik merupakan

istilah yang lebih populer digunakan saat ini dibandingkan istilah hukum bangsa-bangsa dan hukum antar negara. Hukum internasional saat ini tidak hanya mengatur hubungan antar bangsa atau antar negara saja (Sefriani, 2011: 2). Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antarnegara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur serta perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional serta individu.

2.3.1 Pengungsi dalam Hukum Internasional

Dipenuhi dengan kekuasaan negara-bangsa, disiplin hubungan internasional cenderung memperkenalkan pengungsi sebagai pengecualian untuk, daripada sekedar contoh, politik dalam negeri modern yang mana kewarganegaraan dan hak yang berarti saling bergantung. Analisis yang lebih mendalam juga biasanya menjadi sebuah pertanyaan atas kedaulatan wilayah, yang, bagaimana pun juga, merupakan institusi yang menghasilkan hukum dan kategori wilayah atas pengungsi. Ada sebuah pertumbuhan yang sangat besar dalam bidang norma dan kebijakan menyangkut pengungsi serta perpindahan internal sebagai kompensasi atas penolakan legitimasi orde politik suatu negara bangsa. Pengungsi amatlah penting bagi studi internasional karena mereka

merepresentasikan batas dari masyarakat dalam negara yang populasinya dibagi, diatur dan dipimpin (Betts, 2011: 134).

2.3.2 Suaka dalam Hukum Internasional

Pemberian izin masuk bagi pencari suaka, perlakuan terhadap mereka dan pemberian status pengungsi dengan demikian merupakan unsur penting dari sistem internasional bagi perlindungan terhadap pengungsi (Hamid, 2002: 95). Suaka politik merupakan gagasan yuridiksi di mana seseorang yang dianiaya untuk opini politik di negerinya sendiri dapat dilindungi oleh pemerintah berdaulat lain, negara asing atau perlindungan gereja pada Abad Pertengahan.

2.4 Regionalisme

Alasan keberadaan *la raison d'etre* suatu kerjasama regional dibentuk berdasarkan beberapa faktor (Suherman, 2003: 150). Dalam hubungan internasional, regionalisme adalah istilah untuk menyebut rasa identitas dan tujuan bersama yang diiringi pembentukan serta penerapan lembaga yang memiliki identitas tertentu dan menggerakkan aksi kolektif di sebuah kawasan dunia. Regionalisme adalah satu dari tiga bagian sistem perdagangan internasional, selain multilateralisme dan unilateralisme.

2.5 Organisasi Internasional

Suatu prasyarat untuk berdirinya suatu organisasi internasional adalah keinginan

untuk bekerjasama yang jelas kerjasama internasional tersebut akan bermanfaat dalam bidangnya dengan syarat organisasi tidak melanggar kekuasaan dan kedaulatan negara anggota. Suatu organisasi internasional semakin supranasional, maka semakin sedikit aspirasi negara dapat ambil bagian di dalamnya. Menurut Karnes dalam studinya mengenai Amerika Tengah memaparkan syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan sebuah organisasi supranasional yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Harus ada perwakilan resmi pemerintah
2. Konsentrasi negara harus pada upaya mengembangkan struktur pemerintahan
3. Nasionalisme tidak boleh menjadi ciri utama dari setiap negara partisipan
4. Negara anggota harus memiliki kepentingan bersama

2.6 Kerangka Pemikiran

Perumusan kebijakan utama yang dibentuk oleh Uni Eropa selalu disamakan dengan faktor eksternal yang kemudian dipengaruhi oleh hal yang menjadi perhatian organisasi seperti hak asasi manusia, bantuan kemanusiaan, perdagangan, ilmu pengetahuan, penanganan krisis dan berbagai masalah bersama lain. Dalam bidang hak asasi manusia, penyusunan kebijakan oleh Uni Eropa dilakukan dengan dasar universal yaitu bahwa semua manusia memiliki hak yang sama untuk memperoleh kehidupan dan

perlindungan yang layak seperti yang tercantum dalam delapan pedoman tentang hak asasi manusia. Sehingga, perhatian mengenai hak asasi manusia dalam kebutuhannya terhadap perlindungan hidupnya diatur dan diawasi oleh Uni Eropa. Maka terbentuknya CEAS merupakan salah satu penerapan nilai hak asasi manusia yang menjadi perhatian negara anggota Uni Eropa secara keseluruhan.

3. Pembahasan

3.1 Gambaran Objek Penelitian

3.1.1 Tinjauan Umum Uni Eropa

Uni Eropa adalah sebuah kelompok politik dan ekonomi yang terdiri atas 27 negara anggota, yang berlokasi di Eropa. Berkomitmen pada integrasi regional, Uni Eropa dibentuk oleh Perjanjian Maastricht pada 1 November 1993 di atas fondasi Komunitas Eropa. Dengan lebih dari 500 juta penduduk, gabungan negara Uni Eropa secara umum menghasilkan hingga 28% pangsa dari nominal produk dunia bruto dan sekitar 21,3% dari PPP produk dunia bruto (https://eeas.europa.eu/delegations/indonesia_id diakses 7 Februari 2018).

Uni Eropa telah mengembangkan sebuah pasar tunggal melalui sebuah sistem hukum terstandarisasi yang diterapkan di semua negara anggota, memastikan pergerakan bebas baik bagi penduduk, barang, jasa dan modal. Uni Eropa juga mengembangkan sebuah peran terbatas dalam kebijakan luar negeri, memiliki perwakilan di Organisasi Perdagangan Dunia, G-8, G-20 Ekonomi Utama dan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini

memberlakukan undang-undang dalam keadilan dan isu dalam negeri, termasuk penghapusan kontrol paspor oleh Kesepakatan Schengen antara 22 negara Uni Eropa dan tiga negara non-Uni Eropa (Anonim, tt:2).

Struktur Uni Eropa

Struktur organisasi Uni Eropa dipayungi oleh tiga pilar kerjasama:

1. Komunitas Eropa merupakan kerangka hukum yang mewadahi kebijakan komunitas yang berhubungan dengan pasar tunggal, perdagangan international, bantuan pembangunan, kebijakan moneter, pertanian, perikanan, lingkungan, pembangunan daerah, energi dan seterusnya
2. Kebijakan Keamanan dan Hubungan Luar Negeri
3. Peradilan dan Masalah Dalam Negeri yang menangani kerjasama di bidang hukum perdata serta pidana, kebijakan keimigrasian dan suaka, pengawasan perbatasan, pengawasan lalu lintas obat terlarang, kerjasama kepolisian serta pertukaran informasi

Penanganan Pengungsi oleh Uni Eropa

Perjanjian Uni Eropa berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan menaruh suaka di bawah pilar yang baru dibuat yaitu Keadilan dan Urusan Dalam Negeri alias pilar ketiga. Kerjasama antar pemerintah menghasilkan instrumen Uni Eropa dalam suaka tersebar melintasi area pengukuran yang kompleks, termasuk Resolusi, Kesimpulan, Posisi Bersama

dan Konvensi. Ukuran prinsip Uni Eropa adalah:

1. Konvensi menentukan negara bertanggung jawab untuk memeriksa permohonan untuk suaka yang diajukan ke salah satu negara anggota Konvensi Eropa pada tanggal 15 Juni 1990, yang selanjutnya disebut Konvensi Dublin
2. Resolusi atas sebuah pendekatan harmonis terhadap pertanyaan menyangkut tuan rumah negara dunia ketiga, diadopsi oleh Kementerian Negara Anggota Komunitas Eropa pada pertemuan mereka di London bulan November sampai tanggal 1 Desember 1992
3. Resolusi atas semakin nyatanya tidak ditemukannya permohonan untuk suaka diadopsi oleh Kementerian Negara Anggota Komunitas Eropa pada pertemuan mereka di London tanggal 30 November sampai 1 Desember 1992
4. Kesimpulan atas negara yang mana secara umum tidak memiliki resiko tinggi atas penganiayaan diadopsi oleh Kementerian Negara Anggota Komunitas Eropa pada pertemuan mereka di London tanggal 30 November sampai 1 Desember 1992
5. Kesimpulan Resolusi tanggal 20 Juni 1995 tentang jaminan minimum untuk prosedur suaka
6. Posisi Bersama tanggal 4 Maret 1996 ditetapkan oleh Dewan berdasarkan pasal K.3 dalam

Perjanjian Uni Eropa tentang keseragaman permohonan atas definisi dari istilah pengungsi dalam pasal 1 dari Konvensi Jenewa tanggal 28 Juli 1951 tentang status pengungsi

***Common European Asylum System* (CEAS)**

Common European Asylum System atau CEAS adalah usaha yang relatif baru dibandingkan dengan inisiatif regional lainnya yang ditujukan untuk perlindungan pengungsi. Meski hanya memberikan kontribusi sederhana, CEAS tetap jauh lebih ambisius daripada inisiatif regional lainnya. Sementara instrumen regional lainnya telah diadopsi untuk tujuan merinci & melengkapi Konvensi Jenewa, CEAS telah diuraikan dalam konteks yang berbeda (Chetail, 2016:3).

Visi Common European Asylum System (CEAS)

Komisi Eropa selanjutnya menyetujui *2008 Policy Plan on Asylum* bahwa, "Perbedaan dalam keputusan untuk mengenali atau menolak permintaan suaka dari pemohon dari negara asal yang sama menunjukkan adanya kelemahan penting dalam CEAS saat ini, bahkan setelah beberapa harmonisasi legislatif di Uni Eropa telah terjadi, kurangnya praktik umum, tradisi yang berbeda dan beragam sumber informasi asal negara, antara lain, menghasilkan hasil yang berbeda". Periode legislasi yang hiruk-pikuk di mana sejumlah arahan dan peraturan Uni Eropa diadopsi, membuat adegan untuk fase kedua konsolidasi, keseluruhan CEAS harus dinilai kembali dengan maksud untuk memastikan kebijakan suaka umum

yang sebenarnya. Sementara mendesak negara anggota untuk menerapkan sepenuhnya tahap pertama tanpa penundaan, maka dengan itu digarisbawahi bahwa, "Tujuan CEAS dalam tahap kedua adalah pembentukan prosedur suaka umum dan status seragam untuk mereka yang mendapatkan suaka atau perlindungan" (Chetail, 2016:16).

Misi Common European Asylum System (CEAS)

Sekarang ketika perombakan instumen telah diadopsi, perkembangan dari CEAS di masa depan akan bergantung pada penerapannya secara efektif oleh negara anggota. Mahkamah Uni Eropa juga mempunyai sebuah peran penting untuk dimainkan dalam mempromosikan sebuah kesepahaman umum atas komponen yang berbeda dari CEAS. Dari sistem perspektif ini, CEAS sudah setengah jalan antara *bric-a-brac* dan sebuah sistem sejati (Chetail, 2016:36).

3.2 Tinjauan Umum Yunani

Yunani Kuno, tempat lahir dari peradaban Barat, adalah sebuah negeri yang terdiri dari negara-kota kecil yang warganya berbagi bahasa dan kepercayaan yang sama. Seperti orang dari tiap negara di dunia, orang Yunani sekarang merupakan gabungan dari banyak bangsa. Saat ini, populasi di Yunani tercatat telah mendekati 10.000.000 jiwa (Grolier, 1983:185).

Geografis Yunani

Yunani, yang berlokasi di ujung selatan Semenanjung Balkan, berbagi perbatasan dengan Albania, Bulgaria dan Turki. Hanya 160 dari sekitar 500 pulau di Yunani yang didiami. Kontinental Yunani terbagi

menjadi dua bagian oleh Teluk Korintus (Grolier, 1983:190).

Demografi Yunani

Bangsa Yunani memiliki nenek moyang yang sama dengan bangsa Romawi yakni tergolong ke dalam keluarga Indo-Eropa yang berasal dari wilayah sekitar Iran, India dan Eropa. Mereka memasuki Yunani dari utara sekitar abad 1900 SM. Kewarganegaraan menurut Herodotus dibatasi atas dasar kesamaan agama, darah bahasa dan kebiasaan (Iskandar, 2010:86).

Pemerintahan Yunani

Pada tahun 1950-an, terdapat sebuah periode pemerintahan yang stabil di bawah Perdana Menteri Constantine Karamanlis, yang bertugas pada tahun 1955-1963. Pada tahun 1967, sesaat sebelum pemilihan umum yang baru akan diselenggarakan, sekelompok tentara mengambil alih pemerintahan, menuntut bahwa Yunani harus diselamatkan dari korupsi, salah urus dan komunisme. Pada tahun 1973 pemerintahan Kolonel George Papadopoulos menghapus sistem monarki dan menyatakan bahwa Yunani adalah sebuah republik tapi kemudian tentara mengambil alih pemerintahannya, memaksa Papadopoulos untuk keluar dari istana (Grolier, 1983:211).

Ekonomi Yunani

Dengan pelabuhannya di Piraeus, Athena adalah pusat kehidupan ekonomi Yunani modern. Bagaimanapun juga, waktu yang berlalu menunjukkan bahwa ekonomi Yunani mempunyai semacam susunan khas yang menahan lingkup dari hasil positif yang datang dari euro sementara memperbesar pengeluaran

berkenaan dengan ini. Pinjaman luar negeri dapat menstimulasi pertumbuhan, tapi tidak ada pinjaman dengan syarat yang mudah yang tersedia bagi ekonomi Yunani yang saat ini sangat tidak berbentuk (Grolier, 1983:197).

3.3 Tinjauan Umum Yunani-Uni Eropa

Disini akan dibahas sifat negara Yunani sebagai anggota dari Uni Eropa. Tujuannya adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi berjalannya negara Yunani yang telah berpartisipasi dalam membuat kebijakan di dalam Uni Eropa beserta penerapannya sejak tahun 1981. Oleh karena itu, ini bukanlah sejarah tentang usaha Yunani bergabung dengan Komunitas Ekonomi Eropa, yang bermula pada tanggal 8 Juni 1959 ketika Yunani mengajukan perjanjian asosiasi (Dimitrakopoulos, 2004:1).

Regulasi Uni Eropa yang Diadopsi Yunani

Masuknya Yunani ke zona Eropa pada 2001 merupakan sebuah perkembangan menarik yang menandai dimulainya era baru dalam hubungan Uni Eropa dengan Yunani. Drachma, yang telah menjadi mata uang nasional Yunani sejak dibangunnya negara ini sebagai bangsa yang merdeka pada tahun 1832, digantikan dengan euro pada awal abad ke-21 sebagai upaya untuk menyatukan ekonomi Yunani lebih jauh dengan sistem unifikasi Uni Eropa. Gerakan tersebut dirayakan sebagai sebuah pencapaian dalam 22 tahun usaha Yunani dengan Uni Eropa dan potensi kekuatan euro untuk terlibat dalam stabilitas ekonomi

makro di Yunani juga membawa sebuah komponen motivasi positif bagi aktor ekonomi di Yunani (Petrakis, 2014:9).

3.4 Tinjauan Umum Penanganan Pengungsi oleh Yunani

Juru Bicara Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi mengatakan bahwa lebih dari 100.000 pengungsi telah tiba di Yunani sejak awal 2015. Ia menyatakan, sebanyak 5% dari pengungsi yang tiba di Yunani tinggal di negara itu. Ia berkata bahwa Yunani membutuhkan bantuan kemanusiaan untuk membantu pengungsi (http://www.mirajnews.com/2015/07/pbb-kritik-uni-eropa-terkait-penanganan-pengungsi-di-yunani.html diakses 24 Januari 2018).

Aturan Pengungsi di Yunani

Yunani adalah salah satu negara anggota dari tiga organisasi antar pemerintah yang telah mengadopsi beberapa instumen berkenaan dengan proses imigrasi dan dengan perlindungan orang asing secara umum serta pekerja migran secara khusus, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Buruh Internasional dan Dewan Eropa. Walaupun Yunani bukanlah negara pembentuk maupun salah satu anggota pertama, Yunani telah menandatangani dan meratifikasi walaupun hanya sejumlah kecil dari beberapa instrumen yang relevan untuk diadopsi di bawah bantuan dari tiga institusi tersebut. Walaupun telah mengembangkan tradisi sebagai negara baik pengekspor maupun pengimpor migran, Yunani menjauh dari satu-satunya kesepakatan global dalam migrasi, yaitu Konvensi

Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarga Mereka, yang ditandatangani pada tanggal 2 Mei 1991, sebelumnya telah diadopsi dengan kebijakan dari Resolusi Majelis Umum 45/158 pada tanggal 18 Desember 1990 (Magliveras, 2011:39).

Dewan Yunani untuk Pengungsi

Dewan Yunani untuk Pengungsi dibentuk tahun 1989 dan merupakan satu-satunya organisasi non-pemerintah Yunani yang berhubungan dengan pengungsi serta pencari suaka di Yunani. Dewan Yunani untuk Pengungsi mempunyai Status Konsultatif Khusus dalam Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa dan merupakan pelaksana mitra Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi. Dewan Yunani untuk Pengungsi merupakan anggota dari Dewan Eropa untuk Pengungsi dan Pengasingan serta Komite Nasional Hak Asasi Manusia (http://www.annalindhfoundation.org/members/greek-council-refugees diakses 6 Februari 2018).

Proses Penanganan Pengungsi di Yunani

Kementerian Urusan Publik dan Perlindungan Warga Negara Yunani telah memasukkan dua rencana ke Komisi Eropa dan Dewan Uni Eropa sebagai salah satu usahanya untuk menyelesaikan masalah berkenaan dengan suaka, termasuk membuat pusat penerimaan pertama, membuat prosedur penyaringan, mengatasi kondisi penahanan dan meningkatkan fasilitas bagi keluarga

dengan anak serta bagi kelompok yang lemah (https://www.loc.gov/law/help/refugee-law/greece.php diakses 24 Januari 2018).

3.5 Tinjauan Umum Pengungsi

Menurut Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi, lebih dari 51 juta orang terpaksa lari dari tempat tinggal mereka akibat kekerasan dan konflik. Jumlah ini mencakup orang yang jadi pengungsi di negara sendiri, yang terpaksa meninggalkan negaranya, juga pencari suaka. Sekitar 35% pengungsi di dunia adalah orang yang selamat dari penyiksaan (http://www.dw.com/id/10-hal-yang-harus-anda-ketahui-tentang-pengungsi/g-18540373 diakses 24 Januari 2018).

Demografi Pengungsi

Sejak kekerasan yang disponsori pemerintah pecah di Suriah pada 2011, gelombang imigran, migran dan pengungsi menyapu benua Eropa dan Amerika, membentur rintangan yang semakin bertambah menuju pendaratan aman:

1. Sentimen anti-imigran
2. Pengetatan perbatasan
3. Politik bermotif ras

Penanganan Pengungsi secara Umum

Komisioner Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi sebagai badan yang memiliki tugas dan tujuan khusus untuk menangani permasalahan pengungsi memiliki peran yang penting dalam memberikan perlindungan serta bantuan bagi para pengungsi dimana mereka berada di luar negaranya seperti misalnya di

Eropa sesuai dengan mandat yang diberikan Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada badan tersebut. Hal ini yang kemudian mendasari keberadaan dan eksistensi Komisioner Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi hingga saat ini, bahkan Komisioner Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi telah mendapat berbagai penghargaan atas jasanya menyelamatkan manusia dengan melaksanakan tanggungjawab secara baik. Tugas Komisioner Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi kini terlihat berat dengan peningkatan jumlah pengungsi yang meninggalkan negaranya dari ancaman konflik yang telah berlangsung lama.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengertian tentang pengungsi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka yang melarikan diri dari konflik di Timur Tengah dan berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di Eropa, dalam kasus ini Yunani, sudah sesuai untuk disematkan status pengungsi dan berhak atas suaka. Namun ternyata konvensi di atas, yang diratifikasi oleh Uni Eropa, yang berarti di dalamnya termasuk Yunani, masih dianggap belum cukup. Bahkan walaupun ditambah dengan fakta bahwa Uni Eropa kemudian membuat sebuah kerangka kerja untuk mengatur urusan pengungsi bernama *Common European Asylum System* dengan prinsip *non-refoulment,* masih tetap terjadi bukan hanya penolakan, namun juga pemulangan kembali pengungsi ke negara yang mana mereka

melarikan diri darinya karena ketakutan akan penyiksaan yang akan diterima.

4.2 Saran

Seperti yang sudah dibahas dalam pembahasan, peningkatan perlindungan terhadap pengungsi di Yunani dapat dilakukan melalui langkah menjatuhkan sanksi terhadap Yunani dan Uni Eropa yang telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap para pengungsi selama periode waktu 2011-2015, sebagai wujud penegakan hukum internasional. Seperti yang kita ketahui bahwa hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Oleh karena itu, pengungsi amatlah penting bagi studi internasional karena mereka merepresentasikan batas dari masyarakat dalam negara yang populasinya dibagi, diatur dan dipimpin (Betts, 2011:134).

Daftar Pustaka

A. Buku

Anonim. Tt. *The European Union: A Brief Outline to This Union of 27 European States*. St. Petersburg: General Books.

Betts, Alexander. 2011. *Refugees in International Relations*. New York: Oxford University Press.

Chetail, Vincent. 2016. *Reforming the Common European Asylum System: The New European Refugee Law*. Leiden: Koninklijke Bril nv.

Dimitrakopoulos, Dionyssis G. 2004. *Greece in the European Union*. Oxon: Routledge.

Grolier. 1983. *Lands and Peoples: Europe*. New York City: Grolier Incorporated.

Hamid, Sulaiman. 2002. *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Iskandar, Pranoto. 2010. *Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual.* Cianjur: IMR Press.

Magliveras, Konstantinos D. 2011. *Migration Law in Greece.* Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.

Mingst, Karen. *Essentials of International Relations.* 2011. United States of America: W. W. Norton and Company.

Petrakis, Panagiotis E. 2014. *The Great Catalyst: European Union Project and Lessons from Greece and Turkey.* Maryland: Lexington Books.

Sefriani. 2011. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suherman, Ade. 2003. *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi.* Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

B. Internet

Anna Lindh Foundation, melalui http://www.annalindhfoundation.org/members/greek-council-refugees [6-2-2018]

Arvin, melalui https://international.sindonews.com/read/1191847/44/250-pengungsi-tenggelam-di-laut-mediterania-1490563459 [17-5-2017]

EEAS, melalui https://eeas.europa.eu/delegatio

ns/indonesia_id/22104/Sekilas%20Uni%20Eropa [17-1-2018]

Hendrik, melalui http://www.mirajnews.com/2015/07/pbb-kritik-uni-eropa-terkait-penanganan-pengungsi-di-yunani.html [28-1-2018]

ML, melalui http://www.dw.com/id/10-hal-yang-harus-anda-ketahui-tentang-pengungsi/g-18540373 [28-1-2018]

Papademetriou, melalui https://www.loc.gov/law/help/refugee-law/greece.php [24-1-2018]